



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN LUWU YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang**
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, telah dilaksanakan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk kota Kabupaten Luwu diluar Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi kelompok masyarakat tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan sasaran kelompok masyarakat yang didaftarkan dan dibiayai iuran jaminan kesehatannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu, maka perlu diatur tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Luwu yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Luwu yang dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA KABUPATEN LUWU YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu;
3. Bupati Luwu adalah Bupati Luwu;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memuat azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

8. Penduduk Kabupaten Luwu adalah masyarakat yang mempunyai identitas kependudukan Kabupaten Luwu berupa KTP dan/atau Kartu keluarga serta bersedia dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dalam Program Jaminan Kesehatan dengan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan Kelas III.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan dan membiayai iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga.
- (2) Keluarga kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Suami/Istri beserta anak-anaknya.
- (3) Penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kelompok Kader Posyandu;
 - b. Kelompok kader pendampingan ibu hamil/nifas;
 - c. Kelompok kader sanitasi lingkungan;
 - d. Kelompok Upaya Kesehatan Kerja (UKK);
 - e. Kelompok kader Keluarga Siaga;
 - f. Kelompok kader kelurahan/Desa Siaga;
 - g. Kelompok petugas pemungut sampah Kampung/RT/RW;
 - h. Kelompok juru kunci makam;
 - i. Kelompok pengurus panti asuhan;
 - j. Kelompok pengurus yayasan Sosial;
 - k. Kelompok Siaga Bencana
 - l. Kelompok Pekerja Sosial Masyarakat;
 - m. Kelompok karang taruna;
 - n. Kelompok pengurus rumah ibadah;
 - o. Kelompok Guru Tidak Tetap;
 - p. Kelompok penjaga sekolah;
 - q. Kelompok guru ngaji;
 - r. Kelompok kader IMP;
 - s. Kelompok peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat;
 - t. Kelompok pertanian/perikanan/peternakan;
 - u. Kelompok pedagang pasar tradisional;
 - v. Kelompok Organisasi Masyarakat;

- w. Kelompok pemuda;
 - x. Kelompok relawan PMI;
 - y. Kelompok penyandang disabilitas;
 - z. Kelompok Penghuni Rumah Susun;
 - aa. Kelompok Pengemudi Angkutan Umum;
 - bb. Kelompok Tukang Becak;
 - cc. Kelompok Tukang Tambal Ban;
 - dd. Kelompok Wartawan;
 - ee. Kelompok Veteran; dan
 - ff. Kelompok Penghuni Panti Asuhan.
 - gg. Pekerja Harian Lepas (PHL) dengan masa kontrak yang tidak menetap
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 3

- (1) Penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarganya, yang dapat diusulkan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. salah satu atau lebih anggota keluarga tergabung dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang;
 - c. belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan;
 - d. tidak tergolong sebagai Pekerja Penerima Upah golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha/Perusahaan/Industri Swasta; dan
 - e. tidak memiliki penghasilan tetap untuk mencapai kondisi hidup layak.
- (2) Penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengundurkan diri dari kepesertaan jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi terpenuhi.

BAB IV

MEKANISME PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menetapkan penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyerahkan data nama dan alamat penduduk yang bersangkutan kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Berdasarkan data yang diterima dari masing-masing Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan melakukan sinkronisasi data penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu dalam rangka pengajuan usulan pendaftaran kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi data penduduk oleh Dinas Kesehatan dimaksudkan guna:
 - a. mengetahui daftar keluarga penduduk yang bersangkutan; dan
 - b. memastikan tidak terjadi pendataan ganda bagi penduduk/keluarga penduduk yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu namun juga menjadi anggota/bagian dari kelompok tertentu lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan sinkronisasi data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Hasil sinkronisasi data oleh Tim dari Dinas Kesehatan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan guna ditetapkan sebagai penduduk yang diusulkan untuk didaftarkan kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (6) Keputusan tentang daftar calon penduduk yang didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya diserahkan kepada BPJS Kesehatan guna dilakukan migrasi data.
- (7) Hasil migrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh Kepala Dinas Kesehatan dilaporkan kepada Bupati Luwu untuk dibuatkan Keputusan Bupati.

- (8) Berdasarkan hasil migrasi data yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, maka bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS, maka Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan mendaftarkan penduduk yang bersangkutan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (9) Pendaftaran penduduk sebagai peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftarkan penduduk yang bersangkutan sebagai peserta jaminan kesehatan kelas III pada BPJS Kesehatan.
- (10) Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagai peserta jaminan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku terkait dengan tata cara pendaftaran peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan.
- (11) Sebagai bukti bahwa penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah didaftarkan dalam kepesertaan jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah, maka BPJS kesehatan memberikan kartu kepesertaan yang memuat nomor identitas tunggal atau bukti kepesertaan jaminan kesehatan lainnya yang disampaikan kepada peserta Jaminan Kesehatan melalui Pemerintah Daerah.
- (12) Pendistribusian kartu kepesertaan yang memuat nomor identitas tunggal atau bukti kepesertaan jaminan kesehatan lainnya kepada penduduk, dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 5

- (1) Perubahan data kepesertaan yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan dapat dilakukan setiap bulan.
- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghapusan data penduduk yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan, karena:
 - 1) tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - 2) yang bersangkutan menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi;
 - 3) yang bersangkutan meninggal dunia; dan/atau
 - 4) yang bersangkutan pindah kependudukan ke luar wilayah daerah;

- b. penambahan data penduduk yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan karena adanya penambahan data penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan/atau penambahan anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pembiayaan program jaminan kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarganya, diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara Bupati dengan BPJS Kesehatan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka pembiayaan program jaminan kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarganya meliputi:

- a. Keputusan tentang daftar calon penduduk yang didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- b. hasil migrasi data yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan setiap bulan yang memuat daftar nama dari kelompok tertentu yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan;
- d. bukti transfer pembayaran iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan setiap bulan.

Pasal 8

Seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kabupaten Luwu didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal **22 Februari 2018**

Plt. **BUPATI LUWU,**


AMRU SAHER

Diundangkan di Belopa

pada tanggal **22 Februari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFU L ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 45